

DPUCKTRP  
2021

# RENCANA STRATEGIS

## DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG & PENGAIRAN TAHUN 2021-2026



DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG & PENGAIRAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS





## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Awal Renstra DPU CKTRP ini merupakan bentuk manifestasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah.

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian integral dari upaya mendukung perwujudan visi dan misi Bupati Musi Rawas Ratna Machmud yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Selain itu, Renstra ini juga disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPU CKTRP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Kami tetap mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Muara Beliti, September 2021  
Plt. Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan  
Kabupaten Musi Rawas



**Ardi Irawan, ST**  
Pembina

NIP. 19720525 200604 1 003



# BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 22.4/KPTS/DPUCKTRP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG  
DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2021-2026

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2021-2026 dan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagai penjabaran visi dan misi, maka perlu menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk menyusun dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 35);
  9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, dengan susunan personalianya sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas.
  - b. Ketua : Kepala Bidang Bina Teknis, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas.
  - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas.
  - d. Anggota :
    - 1. Kepala Seksi Bina Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas.
    - 2. Kepala Seksi Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas.
    - 3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas.
  - e. Narasumber :
    - 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Rawas.
    - 2. Kepala Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Musi Rawas.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 16 Maret 2021


BUPATI MUSI RAWAS



RATNA MACHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD.

#### Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- b. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- c. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- e. Renstra Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- f. Renstra Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- g. Renstra Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- j. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- l. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- m. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- n. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- o. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- p. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- q. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- r. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- s. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- t. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- u. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- v. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- w. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- x. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- y. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- z. Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- aa. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- bb. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- cc. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- dd. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ee. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ff. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- gg. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- hh. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ii. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- jj. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- kk. Renstra Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ll. Renstra Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- mm. Renstra Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- nn. Renstra Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- oo. Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- pp. Renstra Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- qq. Renstra Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- rr. Renstra Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ss. Renstra Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- tt. Renstra Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- uu. Renstra Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- vv. Renstra Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ww. Renstra Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- xx. Renstra Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 20 September 2021


BUPATI MUSI RAWAS,



*RATNA MACHMUD*  
RATNA MACHMUD

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 20 September 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



*EDI ISWANTO*  
EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 36



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR **36** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan daan keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 2**

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
2. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

**Pasal 3**

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (3) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (4) Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (5) Rencana Strategis Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (6) Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (7) Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (8) Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (9) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (10) Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (11) Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (12) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (13) Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- (14) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (15) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (16) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (17) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (18) Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (19) Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (20) Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (21) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (22) Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (23) Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (24) Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (25) Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (26) Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (27) Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (28) Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (29) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (30) Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (31) Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (32) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- (33) Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (34) Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (35) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (36) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (37) Rencana Strategis Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (38) Rencana Strategis Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (39) Rencana Strategis Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (40) Rencana Strategis Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (41) Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (42) Rencana Strategis Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (43) Rencana Strategis Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (44) Rencana Strategis Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (45) Rencana Strategis Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (46) Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (47) Rencana Strategis Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (48) Rencana Strategis Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (49) Rencana Strategis Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (50) Rencana Strategis Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

#### Pasal 4

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal *20 September* 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal *20 September* 2021

P. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. EDI ISWANTO, M.Pd

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap OPD. Untuk itulah Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) menyusun Renstra periode 2021-2026 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017.

Renstra DPU CKTRP Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran DPU CKTRP dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun fungsi dari Renstra DPU CKTRP ini adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih kemudian menerjemahkannya secara sistematis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas OPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra DPU CKTRP merupakan perencanaan pembangunan periode lima tahunan pada urusan pemerintahan daerah di bidang teknis pekerjaan umum keciptakaryaan, penataan ruang, pengairan, pertamanan dan kelistrikan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra DPU CKTRP dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- **Pertama: Mempelajari Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih**

Penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dilakukan untuk menjaring misi yang berkorelasi dengan Tupoksi DPU CKTRP. Hal ini dilakukan untuk menentukan ke arah mana organisasi akan dibawa selama lima tahun ke depan.



- **Kedua: Menetapkan Tujuan dan Sasaran Organisasi**


Penetapan Tujuan OPD dimaksudkan dalam rangka mendukung perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh OPD selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

- **Ketiga: Menyusun Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Kepala OPD, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional dan Renstra OPD merupakan sub sistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renstra OPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

**Gambar 1.1**  
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





## 1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah,
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17),
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14),
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023,
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7),
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1),

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7),
17. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas,
18. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan landasan kebijakan strategis pembangunan pekerjaan umum dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Bupati. Renstra akan digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran DPU CKTRP dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD (provinsi dan kabupaten) maupun dari APBN.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas PU CKTRP antara lain untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas OPD.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sekaligus juga sebagai pedoman dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan bidang keciptakaryaan, tata ruang dan pengairan agar dapat merumuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan yang menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara tepat guna dan tepat sasaran.
4. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah yang tercantum dalam lampirannya, Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I       Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPU CKTRP, fungsi Renstra DPU CKTRP, proses penyusunan Renstra DPU CKTRP, keterkaitan Renstra DPU CKTRP dengan RPJMD, Renstra kementerian, Renstra provinsi dan Renja DPU CKTRP. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPU CKTRP. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPU CKTRP. Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPU CKTRP serta susunan garis besar dokumen.

##### **Bab II       Gambaran Pelayanan OPD**

Pada bab ini menguraikan tentang informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPU CKTRP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPU CKTRP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPU CKTRP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPU CKTRP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPU CKTRP ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPU CKTRP. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPU CKTRP, struktur organisasi DPU CKTRP, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala DPU CKTRP. Uraian tentang struktur organisasi DPU CKTRP ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana DPU CKTRP (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber Daya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPU CKTRP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

Kinerja DPU CKTRP menunjukkan tingkat capaian kinerja DPU CKTRP berdasarkan sasaran/target Renstra DPU CKTRP periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan DPU CKTRP dan/atau indikator lainnya seperti SDGs maupun indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPU CKTRP mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra DPU CKTRP, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPU CKTRP pada lima tahun mendatang.

### Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPU CKTRP.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPU CKTRP dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini mengemukakan indikator kinerja DPU CKTRP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII. Penutup**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan, catatan dan saran.